

**PELAKSANAAN BIMBINGAN KELOMPOK KEPADA CALON  
PENGANTIN DALAM MEMBANGUN ETIKA KOMUNIKASI KELUARGA  
(Study Penjajakan Kerjasama Konselor dengan KUA Koto Tangah Padang)**

**Fauziah<sup>1</sup>, Neviyarni<sup>2</sup>, Yarmis Syukur<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Padang

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk penjajakan kerjasama konselor dengan KUA Koto Tangah Padang dalam bimbingan pra nikah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan jenis pre-eksperimen, menggunakan rancangan The One Shot Case Study. Perlakuan yang diberikan berupa layanan bimbingan kelompok dengan topik tugas tentang cara membangun etika komunikasi keluarga. Sampel dalam penelitian adalah calon pengantin di KUA Koto Tangah Padang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Besaran jumlah anggota kelompok ini dengan pertimbangan adanya aturan pelaksanaan protokol kesehatan selama masa pandemi covid-19 yang tidak memungkinkan jumlah anggota kelompok dibuat lebih banyak. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan angket. Hasil post test selesai pelaksanaan layanan bimbingan kelompok adalah 70% anggota kelompok berada pada kategori tinggi dan 30% berada pada kategori rendah, dengan rata-rata 3,35 yang berarti masuk kategori tinggi. Dapat disimpulkan bahwa konselor bisa bekerjasama dengan KUA dalam memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin. Peran konselor pun semakin jelas. Bukan saja sebagai konselor di jenjang pendidikan tetapi juga bisa sebagai konselor keluarga yang memasukkan ajaran agama dalam proses konselingnya.

*Kata Kunci: Bimbingan Kelompok, bimbingan pra nikah, etika komunikasi*

**A. PENDAHULUAN**

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, individu karena manusia itu unik, tidak ada manusia yang persis sama semuanya. Semua manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan, baik untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikisnya. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Saling membutuhkan inilah yang menyebabkan manusia melakukan perkawinan untuk membentuk keluarga dan

melanjutkan keturunan, sebagaimana tertuang dalam UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab I pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME.

Perkawinan dalam Islam disebut juga dengan pernikahan (Wahyu Wibisana, 2016:186). Berkenaan dengan penyatuan suami istri dalam sebuah pernikahan, yang merupakan dua orang berbeda akan menghadapi mereka pada sebuah proses penyesuaian terutama di masa-masa awal pernikahan yaitu penyesuaian terhadap pasangan, hubungan seksual, keuangan dan terhadap keluarga pasangan (Dita Verolyna, dkk. 2019:190). Proses penyesuaian akan berlangsung dalam tatanan interaksi pasangan berbentuk komunikasi. Komunikasi yang baik dan terbuka serta saling menghormati akan memudahkan suami istri mengenal pasangannya masing-masing dalam proses penyesuaian ini. Melalui komunikasi, seseorang bisa menjalin hubungan (Nanda Anggoro Kasih Wibowo, Bambang Susanto, Muhammad Arief Maulana. 2019:49) dan interaksi harmonis dengan pasangannya. Komunikasi harmonis akan memungkinkan adanya saling pengertian dan ketulusan terhadap segala aspek kehidupan itu sendiri (Sri Andjariah, 2005) dan suasana komunikasi efektif dapat menunjang kebahagiaan dan kemajuan keluarga (Mohamad Surya, 2003:322).

Sebaliknya komunikasi yang tidak jujur, tidak saling menghormati akan menimbulkan masalah yang berujung lahirnya konflik dalam rumah tangga. Intinya komunikasi di antara pasangan mempunyai peranan penting agar tidak terjadi dampak negatif sehingga mengganggu keharmonisan pasangan (Arina Rubyasih . 2016:111). Salah satu usaha mengatasi terjadinya konflik yang bisa berujung pada perceraian itu adalah dengan memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin (Zakyyah Iskandar, 2017:91) pada saat mereka melakukan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (Hendra:2019) yang merupakan perpanjangan tangan Kantor Kementerian Agama di tingkat kecamatan.

Penyelenggara pencatatan pernikahan yang sah secara Islam di Indonesia adalah Kantor Urusan Agama (KUA) (PMA RI No 20 tahun 2019 pasal 1) dalam struktur dan tupoksinya di KUA ada Penghulu yang bertugas dalam pelayanan pencatatan perkawinan dan Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF) yang bertugas dalam bimbingan perkawinan. (Suratman, 2020:223). Kursus pra nikah juga bisa diberikan oleh sebuah badan yang di sebut dengan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). (Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag No. DJ.II/542 tahun 2013 pasal 1 ayat 4) yang merupakan mitra kerja Kementerian Agama di mana anggotanya berasal dari organisasi keagamaan Islam.

Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra-nikah pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Mengajarkan dan membekali para pasangan dalam menghadapi lika-liku kehidupan berumah tangga (Muhammad Lutfi Hakim. 2016:142). Tujuannya secara garis besar adalah membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Tujuan itu merujuk kepada Al Qur'an Surat Ar Rum Ayat 21. Sakinah berarti kedamaian yaitu keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. Mawaddah berarti cinta bermakna orang yang memiliki cinta dihatinya akan senantiasa menjaganya dalam kondisi apapun. Sedangkan Rahmah berarti kasih sayang mengandung arti orang yang memiliki rasa kasih sayang akan berusaha memberikan yang terbaik, berupa kebaikan dan kebahagiaan dengan cara yang terbaik pula yaitu lemah lembut dan penuh kesabaran (Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017:11-12). Dapat diartikan keluarga sakinah adalah satu sistem keluarga di mana keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT adalah landasannya, amal shaleh dijadikan akses untuk meningkatkan potensi semua anggota keluarga serta cara berkomunikasi dengan haq, kesabaran dan penuh kasih sayang. (Sofyan S. Willis, 2011:170). Sedangkan perselisihan dalam keluarga itu sendiri dipicu oleh banyak hal, diantaranya perbedaan kepribadian, sikap, agama dan komunikasi (Chris Segrin, 2011:144).

Dalam KBBI V (*on line*) etika berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Komunikasi merupakan pemberian atau pertukaran informasi secara lisan, bahasa tubuh, tulisan, dengan lambang atau tanda yang dimengerti oleh komunikator (pengirim pesan) dan komunikan (penerima pesan) (Ida Ayu Tary Puspa, Ni Luh Mas Paramita, Anak Agung Nia Listiana Dewi. 2020:133-134). Etika komunikasi dalam rumah tangga yang dimaksudkan di sini adalah akhlak berkomunikasi suami istri dalam rumah tangga, disampaikan kepada calon pengantin dalam bimbingan pra nikah dengan cara bimbingan kelompok.

Bimbingan kelompok itu sendiri merupakan bantuan terhadap individu sebagai anggota kelompok yang dilaksanakan dalam situasi kelompok dengan pemberian informasi dan mengaktifkan dinamika kelompok untuk meningkatkan pemahaman tentang kenyataan, aturan-aturan dalam kehidupan dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan tugas serta meraih masa depan (Achmad Juntika Nurihsan, 2011:23-24). Tujuannya membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual (hangat) dan menjadi perhatian anggota kelompok, sehingga topik-topik yang dibahas

mengembangkan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap anggota kelompok (Prayitno, 2018:134-135) serta penyesuaian diri dengan berbagai kehidupan anggota kelompok (Samsul Munir Amin, 2013: 71).

Materi untuk bimbingan pra nikah merujuk kepada buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Semua materi muaranya adalah aturan dan ajaran agama Islam. Termasuk juga materi yang dibahas dalam topik bimbingan kelompok. Pemahaman anggota kelompok terhadap konsep etika komunikasi menurut perspektif Islam, semakin menguatkan persiapan mereka menjalani kehidupan baru yaitu kehidupan berumah tangga yang jelas akan sangat berbeda dengan kehidupan mereka sebelumnya. Dalam etika komunikasi menurut ajaran Islam setidaknya ada 6 prinsip gaya bicara yaitu :

1. Qaulan Sadidan : perkataan benar, lurus, jujur.  
Allah SWT memerintahkan manusia untuk senantiasa bertakwa yang dibarengi dengan perkataan yang benar. Jadi, perkataan yang benar merupakan prinsip komunikasi yang terkandung dalam Al- Qur'an.
2. Qaulan Balighan : perkataan yang membekas pada jiwa, tepat sasaran, komunikatif.  
Prinsip ini mengandung makna prinsip komunikasi yang efektif. Agar komunikasi tepat sasaran maka gaya bicara, pesan yang disampaikan dan bahasa yang digunakan hendaklah disesuaikan dengan kadar intelektualitas penerima pesan.
3. Qaulan Masyura : perkataan yang ringan atau mudah dimengerti.  
Maksudnya ucapan yang menyenangkan. Dalam komunikasi baik lisan dan tulisan senantiasa menggunakan bahasa yang mudah, ringkas dan tepat sehingga mudah dicerna dan dimengerti.
4. Qaulan Layyina : perkataan yang lemah lembut.  
Perkataan yang lemah-lembut berupa suara yang enak di dengar, penuh keramahan sehingga dapat menyentuh hati. Menghindari mengeraskan suara dan membentak.
5. Qaulan Karima : perkataan yang mulia, penuh rasa hormat.  
Perkataan yang mulia dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak di dengar, lemah-lembut dan bertatakrama. Dalam bahasa jurnalistiknya Qaulan Karima bermakna menggunakan kata-kata yang santun, tidak kasar, tidak vulgar.
6. Qaulan Ma'rufa: perkataan yang baik.  
Seseorang harus selalu berhati-hati, memikirkan dan merenungkan apa yang akan diucapkan. Perkataan ini identik dengan kesantunan dan kerendahan hati (Muslimah, 2016:118-121).

Etika berkomunikasi dalam Islam itu akan dipraktekkan dalam kehidupan berumah tangga oleh anggota kelompok. Ada skala pemeliharaan hubungan yang dimodifikasi dari pendapat Stafford, Dainton, dan Hass 2000

(Chris Segrin, 2011: 120) yang bisa dijadikan rujukan oleh anggota kelompok, yaitu:

a. Jaminan

- 1) Saling mengatakan "Aku mencintaimu."
- 2) Saling menunjukkan cinta untuk pasangan.
- 3) Saling menyiratkan bahwa hubungan yang dijalani memiliki masa depan.
- 4) Saling memberi tahu pasangan betapa dia sangat berarti.
- 5) Saling berbicara tentang rencana untuk masa depan.
- 6) Saling menjelaskan komitmen pernikahan kepada pasangan.
- 7) Saling menunjukkan pada pasangan betapa dia berarti.
- 8) Saling berbicara tentang peristiwa masa depan (misalnya, memiliki anak atau hari jadi atau pensiun).

b. Keterbukaan

- 1) Saling mendorong pasangan untuk berbagi perasaannya.
- 2) Saling memberi tahu pasangan bagaimana perasaannya tentang hubungan yang dijalani.
- 3) Saling berbicara tentang ketakutan yang dirasakan.
- 4) Saling mengungkapkan apa yang dibutuhkan atau diinginkan dari hubungan yang dijalani.
- 5) Saling suka berbicara secara berkala tentang hubungan yang dijalani.
- 6) Saling terbuka tentang perasaan.
- 7) Saling berbicara tentang keberdaannya saat ini.

c. Manajemen konflik

- 1) Saling minta maaf jika salah.
- 2) Saling bekerja sama dalam cara menangani perselisihan.
- 3) Saling mendengarkan pasangan dan mencoba untuk tidak menghakimi.
- 4) Saling mengerti.
- 5) Saling sabar dan pemaaf dengan pasangan.

d. Tugas Bersama

- 1) Saling membantu secara setara dengan tugas-tugas yang perlu diselesaikan.
- 2) Saling menawarkan untuk melakukan hal-hal yang bukan tanggung jawab "sendiri".
- 3) Saling melakukan bagian yang adil dari pekerjaan yang harus dilakukan bersama.
- 4) Saling melakukan tanggung jawab rumah tangga.
- 5) Saling tidak melalaikan tugas sendiri.

e. Positif

- 1) Saling bertindak ceria dan positif di sekitar pasangan.
- 2) Saling mencoba untuk ceria saat bersama.

f. Nasihat

- 1) Saling memberi tahu pasangan saya apa yang menurut saya harus dia lakukan untuk mengatasi masalahnya.
- 2) Saling memberikan pendapat tentang hal-hal yang terjadi dalam hidup pasangan.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan jenis pre-eksperimen, yaitu penelitian yang memungkinkan peneliti menelusuri dengan jelas hubungan sebab akibat (A. Muri Yusuf, 2014:172). Menggunakan rancangan *The One Shot Case Study*, di mana rancangan ini hanya melibatkan satu kelompok atau kejadian pada periode waktu tertentu, tidak memiliki kelompok kontrol, perlakuan diberikan pada permulaan kegiatan, untuk mengetahui hasilnya dilaksanakan pengukuran pada akhir kegiatan (*post test*). Keuntungannya rancangan penelitian ini bisa menjadi peninjauan untuk masalah yang akan diteliti lebih lanjut (A. Muri Yusuf, 2014:180), dengan pertimbangan penelitian ini bisa menjadi peninjauan untuk pelaksanaan kerjasama konselor dengan KUA ke depannya, karena selama ini di KUA Koto Tangah Padang belum pernah dilakukan kerjasama antara konselor dengan KUA khususnya dalam bimbingan pra nikah. Perlakuan yang diberikan berupa layanan bimbingan kelompok. Sampel dalam penelitian adalah calon pengantin di KUA Koto Tangah Padang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan angket.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam bimbingan pra nikah melalui kegiatan layanan bimbingan kelompok, dengan topik tugas tentang cara membangun etika berkomunikasi dalam keluarga, yang dilakukan bersama lima pasang (sepuluh orang) calon pengantin di KUA Koto Tangah Padang. Besaran jumlah anggota kelompok ini dengan pertimbangan adanya aturan pelaksanaan protokol kesehatan selama masa pandemi covid-19 yang tidak memungkinkan jumlah anggota kelompok dibuat lebih banyak. Latar belakang anggota kelompok dapat dilihat pada tabel 1:

**Tabel 1: Latar belakang usia dan pendidikan anggota kelompok**

No	Calon Pengantin	Usia	Pendidikan Terakhir
1	AR	28 tahun	S1

2	AZ	23 tahun	S2 (dalam pendidikan)
3	BW	26 tahun	S2 (dalam pendidikan)
4	F	28 tahun	S1
5	ILR	27 tahun	S1
6	RK	27 tahun	S1
7	RR	27 tahun	S1
8	SH	25 tahun	SMP
9	TM	22 tahun	SMK
10	J	36 tahun	SMP

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui latar belakang usia calon pengantin cukup beragam, mulai dari rentang usia 22 tahun-36 tahun. Usia 22 tahun : 1 orang, usia 23 tahun: 1 orang, usia 25 tahun: 1 orang, usia 26: 1 orang, usia 27 tahun: 3 orang, usia 28 tahun: 2 orang dan usia 36 tahun: 1 orang. Pendidikan mereka juga beragam 2 orang sedang dalam pendidikan S2, 5 orang lulusan S1, 1 orang lulusan SMK dan 2 orang lulusan SMP.

Hasil Post Test setelah pelaksanaan bimbingan kelompok dapat dilihat pada tabel 2:

**Tabel 2: Hasil Post Test Layanan Bimbingan Kelompok**

No	Calon Pengantin	Hasil Post Test	Kategori
1	AR	39	Tinggi
2	AZ	36	Tinggi
3	BW	41	Tinggi
4	F	29	Sedang
5	ILR	37	Tinggi
6	RK	42	Tinggi
7	RR	35	Tinggi
8	SH	29	Sedang
9	TM	37	Tinggi
10	J	30	Sedang

	<b>Rata-rata</b>	<b>35,5</b>	<b>Tinggi</b>
--	------------------	-------------	---------------

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa 7 orang (70%) calon pengantin hasil post testnya masuk dalam kategori tinggi dan 3 orang (30%) calon pengantin masuk kategori sedang dengan rata-rata 35,5 (tinggi).

## **PEMBAHASAN**

Hasil post test calon pengantin selesai bimbingan kelompok berada pada kategori tinggi dengan rata-rata 35,5. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan bimbingan kelompok yang diberikan oleh peneliti sebagai konselor dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman, kepada calon pengantin tentang cara membangun etika berkomunikasi dalam keluarga, yang merupakan salah satu bagian dari materi bimbingan pra nikah. Bimbingan kelompok berjalan dengan lancar. Dinamika kelompok tercipta dengan baik. Anggota kelompok mengikuti kegiatan dengan sukarela, mereka menerima informasi dengan sangat antusias. Keterbukaan mereka berbagi ilmu dan pengalaman yang mereka miliki berkaitan dengan topik yang dibahas terlihat jelas, kemampuan mereka membuat kesimpulan dan komitmen mereka pada tahap kegiatan sebelum pengakhiran membuat bimbingan kelompok menjadi menyenangkan dalam koridor yang normatif. Hasil ini sekaligus membuktikan tentang adanya peluang konselor bekerjasama dengan KUA dalam memberikan bimbingan pra nikah.

Agama memainkan peran penting dalam kehidupan banyak orang. Mereka menjalani hidup berdasarkan prinsip agama dan kepercayaan. Semua aspek kehidupan mereka, mulai dari bermain, bekerja hingga menjalin hubungan dengan sesama dipengaruhi oleh keyakinan agama mereka, dengan sesuatu yang meresap seperti ini, orang akan berasumsi bahwa konselor akan menganggap agama sebagai bagian integral dari proses konseling. Kompetensi pertama dari sembilan kompetensi spiritual untuk konselor menyatakan: "Konselor profesional dapat menjelaskan hubungan antara agama dan spiritualitas, termasuk persamaan dan perbedaan" (*Association for Spiritual, Ethical and Religious Values in Counseling* (ASERVIC,1999) (Jill Duba Onedera, 2011:1-4). Terlebih bagi kita di Indonesia yang semua penduduknya beragama dan mayoritas beragama Islam. Amatlah riskan bagi seorang konselor memberikan layanan konseling tanpa mengetahui agama yang dianut oleh klien.

Artinya untuk memahami sepenuhnya pandangan klien, konselor perlu memperhatikan keyakinan dan praktik agama yang dianut klien. Oleh karena itu sangatlah penting bagi konselor untuk mempelajari agama. Pandangan konselor tentang pernikahan juga mempengaruhi bagaimana terapi perkawinan



dilakukan. Agama biasanya sangat menghargai pernikahan dan komitmen pada janji pernikahan (Jill Duba Onedera, 2011:2). Bagi konselor yang berkomitmen sangat religius, agama adalah esensi kehidupan, dan konselor akan cenderung memperkenalkan pertimbangan agama dalam terapi (Jill Duba Onedera, 2011:30).

Selanjutnya berdasarkan kurikulum KKNi program konselor di mana konselor telah dipersiapkan bukan hanya untuk menjadi konselor di sekolah atau di semua jenjang pendidikan saja tetapi juga berperan dalam bidang yang lebih luas termasuk konselor keluarga. Khusus KUA di Kota Padang yang belum memiliki BP4 maka bimbingan pra nikah diberikan oleh Penghulu dan Penyuluh Agama Islam Fungsional, untuk materi kesehatan KUA telah melakukan kerjasama dengan Puskesmas setempat, disinilah kesempatan konselor untuk bisa mengambil peran menjadi konselor keluarga.

Peran konselor keluarga dalam bimbingan pra nikah adalah memberikan bimbingan pernikahan Islami, yaitu proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu menjalankan pernikahan dan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga bahagia hidup di dunia dan di akhirat (Moh. Fatih Luthfi. 2018:20). Berkaitan dengan topik bimbingan kelompok maka bimbingan yang diberikan tentang informasi akhlak berkomunikasi suami istri menurut ajaran Islam sehingga calon pengantin bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat setelah berumah tangga nantinya. Fungsi bimbingannya adalah fungsi pemahaman dan fungsi pencegahan. Fungsi pemahaman berarti pemahaman tentang diri, lingkungan dan permasalahannya oleh klien dan konselor, sedangkan fungsi pencegahan berarti menghindari timbulnya kondisi bermasalah pada diri klien. (Prayitno dan Erman Amti. 2013:197-204). Klien dalam bimbingan pra nikah ini adalah calon pengantin yang menjadi anggota kelompok, tujuannya selesai mengikuti bimbingan kelompok mereka memahami permasalahan komunikasi yang mereka alami selama masa ta'aruf dan memperbaikinya sesuai konsep akhlak berkomunikasi sebagai suami istri menurut ajaran Islam serta mencegah mereka dari perselisihan yang dipicu oleh faktor komunikasi yang tidak harmonis.

#### **D. KESIMPULAN**

Perkawinan dalam Islam disebut juga dengan pernikahan merupakan penyatuan dua individu yang berbeda, sehingga ada proses penyesuaian bagi bagi pasangan untuk saling memahami. Salah satu caranya adalah melalui interaksi yang menggunakan komunikasi. Komunikasi yang harmonis akan membuat keluarga lebih bahagia, sebaliknya komunikasi yang terganggu akan menimbulkan perselisihan yang terkadang berakhir pada perceraian. Mencegah terjadinya hal itu, KUA dan mitranya BP4 yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama di tingkat kecamatan memiliki tupoksi memberikan

bimbingan pra nikah kepada calon pengantin. Khusus untuk KUA di Kota Padang karena belum memiliki BP4 maka bimbingan pra nikah diberikan oleh Penghulu dan Penyuluh Agama Islam Fungsional, untuk materi kesehatan mereka bekerjasama dengan Puskesmas setempat. Kondisi ini menjadi pemikiran bagi peneliti untuk melakukan peninjauan kerjasama konselor dengan KUA Kota Tengah Kota Padang, dalam memberikan bimbingan pra nikah melalui layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini merupakan metode baru dalam bimbingan pra nikah.

Hasilnya menunjukkan bahwa bimbingan kelompok bisa memberikan pemahaman dengan kategori tinggi kepada calon pengantin tentang cara membangun etika berkomunikasi dalam keluarga. Hal ini mengindikasikan memungkinkannya konselor bekerjasama dengan KUA dalam memberikan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin. Peran konselor pun semakin jelas. Bukan saja sebagai konselor di jenjang pendidikan tetapi juga bisa sebagai konselor keluarga yang memasukkan ajaran agama dalam proses konselingnya.

Jelaslah bahwa ajaran agama dapat melihat nilai-nilai sosial perkawinan secara berbeda, termasuk mempengaruhi sikap konselor, konseptualisasi kasus, tujuan terapi suami istri dan perencanaan konseling, sehingga konselor yang menganut agama Islam akan lebih cocok dengan klien yang beragama Islam juga, karena filosofi mereka tentang pernikahan rujukannya sama, termasuk konsep etika komunikasi dalam pernikahan yaitu Al Qur'an dan Hadist.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Juntika Nurihsan. 2011. *Bimbingan dan Konseling Dalam Berbagai Latar Kehidupan*. Bandung: Refika Aditama.
- A. Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arina Rubyasih . 2016. *Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh*. Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 4, No. 1, Juni 2016, hal: 111.
- Chris Segrin. 2011. *Family Communication Second Edition*. This edition published 2011 by Routledge 711 Third Avenue, New York, NY 10017  
Universit This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2011.
- Dita Verolyna, dkk. 2019. *Pola Komunikasi Interpersonal dalam Konflik Perkawinan: Studi Pada Pasangan Suami Istri Periode Tahun Awal di Kota Bengkulu*. Jurnal Hawa. Volume1 Edisi 2 Desember 2019. P-ISSN: 2685-8703. E-ISSN: 2686-3308. Hal 190.

- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2016. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
- Hendra. 2019. *Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Meminimalisasi Perceraian (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)*. Jurnal Hukum Islam dan Peradilan –Qiyas. Vol.4 No.1. 2019. ISSN 2503-3794.
- Ida Ayu Tary Puspa, Ni Luh Mas Paramita, Anak Agung Nia Listiana Dewi. 2020. *Pola Komunikasi Keluarga Dalam Mengimplementasikan Ajaran Wacika Parisudha Widya Duta*. VOL. 15, NO. 2. 2020. Hal:133-134.
- Jill Duba Onedera. 2008. *The Role of Religion in Marriage and Family Counseling*. © 2008 by Taylor & Francis Group, LLC Routledge is an imprint of Taylor & Francis Group, an Informa business.
- KBBI V (on line).
- Mohamad Surya. 2003. *Bina Keluarga*. Milik Depertemen Agama. Semarang: CV Aneka Ilmu.
- Moh. Fatih Luthfi. 2018. *Konsepsi Bimbingan Dan Konseling Untuk Pernikahan dan Keluarga Islami*. Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 2 Nomor 1 Juni 2018. Hal:20.
- Muhammad Lutfi Hakim. 2016. *Kursus Pra-Nikah: Konsep Dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 Kua Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)* AL-‘ADALAH Vol. XIII, No. 2, Desember 2016 hal:142.
- Muslimah. 2016. *Etika Komunikasi Dalam Perspektif Islam*. Sosial Budaya (e-ISSN 2407-1684 | p-ISSN 1979-2603) Vol. 13, No. 2, Desember 2016. Hal: 118-121.
- Nanda Anggoro Kasih Wibowo, Bambang Susanto, Muhammad Arief Maulana. 2019. *Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Role Playing Terhadap Interaksi Sosial*. Jurnal Advice, Vol 1 (1); p.44-52, Juni 2019 ISSN (Cetak) : 2685-9130/ISSN (Online) : 2685-9122 hal: 49.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

- Prayitno. 2018. *Konseling Profesional Yang Berhasil, Layanan dan Kegiatan Pendukung*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prayitno dan Erman Amti. 2013. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Samsul Munir Amin. 2013. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah.
- Sofyan S. Willis. 2011. *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Sri Andjariah, 2005. *Kebahagiaan Perkawinan Ditinjau Dari Faktor Komunikasi Pada Pasangan Suami Istri*. Jurnal Psikologi Vol.1 No.1. 2005- ISSN:1858-3970.
- Surahmat. 2020. *Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Pembinaan Perkawinan Di Kabupaten Sleman (Tinjauan Konseling Islam)*. Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Volume 9, Nomor 2, Desember 2020, hal 223.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah. Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Ditjen Bimas Islam Kemenag RI
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahyu Wibisana. 2016. *Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim. Vol.14, No. 2-2016 hal 186.
- Zakyyah Iskandar. 2017. *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah*. Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H hal 91.